



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

**SEKRETARIAT KPU
KOTA CIREBON**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 1747/SJ/XII/2015 pada tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

Secara substantif Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. serta penjelasan mengenai kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon.

Cirebon, 29 Januari 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Plt. Sekretaris



RULY RUSLIAN FAUZI

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI INTERNAL
KPU KOTA CIREBON
T.A 2025**

Kami telah melakukan evaluasi internal atas Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum untuk Semester II Tahun Anggaran 2025. Substansi informasi yang dimuat dalam LAKIP ini menjadi tanggungjawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Evaluasi internal bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan evaluasi internal kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini

Cirebon, 29 Januari 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

Ketua


MARDEKO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Maka Sekretariat KPU Kota Cirebon berkewajiban menyampaikan laporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh Sekretariat KPU Kota Cirebon dalam mendukung visi dan misinya, dengan mengacu pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja KPU.

Adapun tujuan yang ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Melaksanakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat waktu, Efisien dan Efektif;
5. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
6. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;

4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan;
6. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024 di Lingkungan KPU Kota Cirebon. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut antara lain :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

6	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
7	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
8	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
10	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
11	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan

12	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
14	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
15	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
16	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
17	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
18	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
19	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
20	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan



21	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
22	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
23	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
24	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik



25	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
26	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
27	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
28	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
29	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
30	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
31	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

32	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
33	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
34	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
35	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
36	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan
37	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
38	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu



39	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
40	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
41	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
42	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
43	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.



		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
44	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
45	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
46	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
47	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
48	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)



49	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
50	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
51	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
52	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional



		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
53	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
54	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
55	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu

56	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
57	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, dengan mengacu pada indikator kinerja pendukung KPU, KPU Kota Cirebon telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain – lain.

Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, maka KPU Kota Cirebon akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Sistematika Pelaporan	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	6
B. Rencana Kinerja	19
C. Penetapan Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	37
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	39
C. Akuntabilitas Keuangan	39
BAB IV PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung oleh lembaga penyelenggara yang kredibel. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (*Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*).

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kota Cirebon sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2025 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pelaporan Kinerja juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan

dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Cirebon atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat KPU Kota Cirebon. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Cirebon melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sedangkan Sekretariat KPU Kota Cirebon memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota;
- g. Membanu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Cirebon berwenang untuk :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan pertauran perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

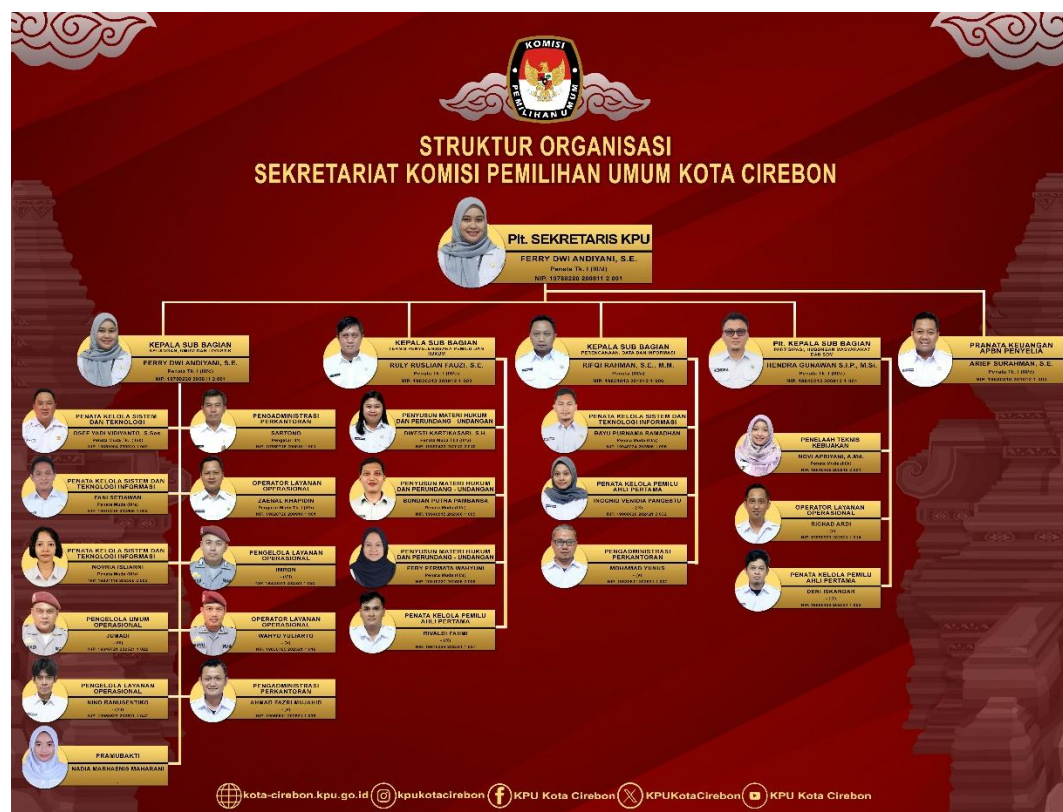
Sekretariat KPU Kota Cirebon dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk :

- a. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- b. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola Barang Inventaris KPU.

D. Struktur Organisasi

Selanjutnya struktur organisasi KPU Kota Cirebon dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KPU Kota Cirebon



E. Sistematika Penulisan Laporan

- Bab I Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.
- BAB II Perencanaan Kinerja
Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Cirebon.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
- BAB IV Penutup
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Mengacu pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020 – 2024, KPU Kota Cirebon memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU Kota Cirebon. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang mandiri : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Pemilu yang Profesional : memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, akuntabilitas, tertib, terbuka, profesional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Pemilu yang berintegritas : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kota Cirebon dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Dengan mengacu pada visi dan misi KPU, maka untuk menjabarkan visi tersebut diatas maka KPU Kota Cirebon melaksanakan misi antara lain :

1. Membangun lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap Peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan Peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan kendala bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Kota Cirebon dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggaraan Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;

5. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Permormance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Mengacu pada sasaran strategis Sekretariat KPU Kota Cirebon, adapun sasaran strategis KPU Kota Cirebon yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
4. Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc;
5. Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik;
6. Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
8. Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
9. Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
10. Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Barang Milik Negara;
11. Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana;
12. Tersedianya Data dan Informasi;

13. Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
14. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan layanan pertimbangan hukum;
15. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
16. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
17. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
18. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
19. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan mengacu pada indikator kinerja utama KPU antara lain :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu
6	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
7	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
8	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
10	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
11	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi

		melalui Peraturan Perundang-Undangan
12	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
13	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
14	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
15	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
16	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
17	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
18	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
19	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
20	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

21	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
22	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
23	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
24	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
25	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

26	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
27	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
28	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
29	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
30	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
31	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
32	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
33	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
34	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

35	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
36	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan
37	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
38	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu
39	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
40	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan

41	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
42	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
43	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
44	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
45	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
46	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan

	Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
47	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
48	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
49	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
50	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Perempuan Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula

		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
51	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
52	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
53	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
54	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic



		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
55	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
56	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
57	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancer
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi



B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Renstra KPU RI 2025-2029, Sekretariat KPU Kota Cirebon yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 part ai poli tik
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%
	1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan						



	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100%	0%	0%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan	100%	100%	0%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Pemilihan dengan Baik					
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	2 rancangan	2 rancangan	5 rancangan	10 rancangan	5 rancangan
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%



		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker



		Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	100%	100%	0%
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga a
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 orang	69.125 orang	82.950 orang	96.775 orang	110.600 orang
B. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%



	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi /analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%	100%	100%	100%	100%



	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
--	---	--	------	------	------	------	------

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%	10%	0%	0%	0%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%

5. Pemeriksaan Internal KPU

	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----



Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	50 org	50 org	100 org	100 org	100 org
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
7. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker



	Terwujudnya Penerapan <i>e-Government</i> secara Tepat	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menerapkan <i>e-Government</i> sesuai SOP yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
		Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU	17%	20%	25%	30%	35%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun					
		Persentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							



	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker

Untuk memenuhi Target Indikator Kinerja di atas, Sekretariat KPU Kota Cirebon selanjutnya menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 yang di dalamnya memuat kegiatan – kegiatan yang diperlukan yang dilengkapi dengan target output kegiatan yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Rakor/Raker/ Bimtek pengelolaan keuangan	90%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan yang audited	95%
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Penyelesaian isu-isu strategis bidang keuangan yang dialami KPU	100%
		Persentase KPU Kota Cirebon yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran melalui system aplikasi	95%
		Persentasi Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan	Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	100%



		pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan		
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Pembayaran uang kehormatan Komisioner, gaji dan tunjangan kinerja PNS	100%
2	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	Rakor/Raker/ Bimtek tentang kearsipan	95%
		Persentase KPU Kota Cirebon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	95%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Cirebon yang dapat ditanggulangi	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban	100%
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Penyelenggaraan rapat-rapat di KPU	80%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	90%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	100%

		Persentase KPU Kota Cirebon yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	Sosialisasi/ Bimtek kearsipan dilingkungan KPU	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	90%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kota Cirebon yang berfungsi dengan baik	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	85%
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.	90%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.	95%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kinerja diatas, KPU Kota Cirebon membuat penetapan kinerja sebagai bentuk kontrak kinerja yang telah direncanakan dalam bentuk perjanjian kinerja dibawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Cirebon yang Berkualitas	Laporan Keuangan KPU Kota Cirebon yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
		Presentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Presentase kesesuaian pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi	100%

	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Cirebon	Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik.	
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Cirebon	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Cirebon	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Cirebon	80
5.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang ditetapkan	10 kali
6.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Presentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	100%
7.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap
8.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Presentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat dan valid	95%
9.	Terwujudnya Pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Presentase Pengelolaan Barang Milik Negara	98%
10.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan SOP tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan
		Presentase Mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	85%
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,5
12.	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Presentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM	100%
13.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100%
		Presentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

14.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta Penerapan e-government KPU	Presentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
-----	--	---	------

Selanjutnya berdasarkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja di atas, Sekretariat KPU Kota Cirebon menyusun Rencana Aksi Kinerja yang memuat Jadwal Kegiatan, Perkiraan Biaya, Pelaksana Kegiatan dan Cara mengukur Kinerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												KET.
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Terlaksananya pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Rakor/Raker/ Bimtek pengelolaan keuangan													
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan yang audited													
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Penyelesaian isu-isu strategis bidang keuangan yang dialami KPU													
		Persentase KPU Kota Cirebon yang menyampaikan Laporan Pertanggungja waban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang	Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran melalui system aplikasi													



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												KET.
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		tepat waktu dan valid														
		Persentasi Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran													
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Pembayaran uang kehormatan Komisioner, gaji dan tunjangan kinerja PNS													
2	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	Rakor/Raker/ Bimtek tentang kearsipan													
		Persentase KPU Kota Cirebon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan	laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya													



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												KET.
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		Barang Milik Negara	sesuai dengan Data SAK													
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Cirebon yang dapat ditanggulangi	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban													
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Penyelenggaraan rapat-rapat di KPU													
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran													
		Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK													
		Persentase KPU Kota Cirebon yang mengelola arsip inaktif	Sosialisasi/ Bimtek kearsipan dilingkungan KPU													



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												KET.
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		sesuai aturan kearsipan														
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran													
		Persentase gedung dan gudang KPU Kota Cirebon yang berfungsi dengan baik	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran													
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.													
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.													

Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2025 ini sendiri memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang di terjemahkan melalui output kegiatan yang selanjutnya Rencana Aksi Kinerja (RAK) ini menjadi pedoman pelaksanaan kinerja Tahun 2025. Setiap indikator kinerja dan kegiatan memiliki target yang hendak dicapai pada tahun 2025. Cara pengukuran pencapaian target adalah



dengan membandingkan Target tersebut dengan realisasi Kinerja baik dalam bentuk presentase maupun satuan ukur lain yang dipastikan mencerminkan capaian kinerja yang dimaksud. Semakin tinggi presentase capaian kinerjanya berarti kinerja semakin baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon Tahun 2025 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Rencana Strategis. Dengan cara ini, diharapkan penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon.

Mengacu pada sasaran Strategis KPU pada Tahun 2025 Sekretariat KPU Kota Cirebon pun menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kota Cirebon Tahun 2025 yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2018 indikator input ini di prioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah perda, Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

KPU Kota Cirebon dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2025. Analisa dan Evaluasi capaian kinerja KPU Kota Cirebon pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran				
Gaji dan Tunjangan	100%	99.9%	2.843753.000	2.839.902.949
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran				
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	99.8%	611.331.000	609.836.336
3360.EBB.951 Layanan Sarana Internal				
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100%	99.1%	48.076.000	47.662.000
6639.BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi				
Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%	100%	854.396.000	854.075.552

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kota Cirebon Tahun 2025, pagu dan realisasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut :

Dari pagu anggaran KPU Kota Cirebon sebesar Rp 4.452.720.000 (*empat miliar empat ratus lima puluh dua puluh dua puluh ribu rupiah*) penyerapan



atau realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.451.680.287 (*empat miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau sama dengan 99.98%

BAB IV

PENUTUP

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat KPU Kota Cirebon Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Cirebon selama Tahun Anggaran 2025. Sekretariat KPU Kota Cirebon telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon sendiri.

Adanya kerjasama Sekretariat KPU Kota Cirebon dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon antara lain dalam penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang kredibel dan akurat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kota Cirebon di masa yang akan datang, Sekretariat KPU Kota Cirebon secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam Penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Rakyat yang Tinggi tentang Pemilu yang Demokratis, Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dengan KPU, KPU Provinsi dan Pemerintah Daerah. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat. Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di KPU Kota Cirebon yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi

Informasi yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi maka pada tahun yang akan datang Sekretariat KPU Kota Cirebon akan menerapkan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan seperti sistem informasi: Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan dan Data Pemilih.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja Sekretariat KPU Kota Cirebon yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kota Cirebon berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama internal antara KPU Kota Cirebon dengan KPU Provinsi ataupun KPU RI lebih ditingkatkan guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.
2. Adanya kesamaan pemahaman yang sama perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada.
3. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan, Pelatihan tentang Pemilihan, Pelatihan tentang Produk Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Bimtek tentang Keseragaman Format dalam Penyusunan LK dan Renja versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada di KPU.
4. Adanya keselarasan antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan kegiatan tahapan yang muncul akibat rekomendasi dari peserta pemilu.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Cirebon Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat KPU Kota Cirebon di masa yang akan datang.